



Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia

Implementation of Restorative Justice in Resolving Child Crimes in Indonesia

Fahmi Azis^{1*}, Ady Purwoto², Annisa Aminda³, Desty Anggie Mustika⁴, Pratiwi Ayu Sri D⁵

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor

²Universitas Ibn Khaldun Bogor

³Universitas Ibn Khaldun Bogor

⁴Universitas Ibn Khaldun Bogor

⁵Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Corresponding Author: E-mail: fahmi.aazis97@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Pemahaman Aparat Penegak Hukum, Stigma Sosial, Pembinaan Anak

Keywords:

Restorative Justice, Juvenile Justice System, Diversion, Law Enforcement Understanding, Social Stigma, Juvenile Rehabilitation

ABSTRAK

Restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, alih-alih hanya fokus pada penghukuman. Konsep ini sangat relevan dalam konteks peradilan anak, yang memandang anak sebagai individu dalam proses tumbuh kembang dan membutuhkan pembinaan. Di Indonesia, penerapan restorative justice diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan mekanisme diversi sebagai salah satu instrumen utamanya. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terbatasnya fasilitas pendukung, dan stigma negatif masyarakat terhadap anak yang terlibat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice, kendala-kendala yang dihadapi, serta peluang pengembangannya. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik, dapat ditemukan solusi untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

ABSTRACT

Restorative justice is an approach in the criminal justice system that prioritizes the restoration of relationships between the victim, offender, and society, rather than focusing solely on punishment. This concept is particularly relevant in the context of juvenile justice, as children are seen as individuals in the process of growth and development who require rehabilitation. In Indonesia, the implementation of restorative justice is regulated through Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System (SPPA), with diversion as one of its main mechanisms. Although there is a clear legal foundation, the implementation faces various challenges, including a lack of understanding among law enforcement officers, limited supporting facilities, and the negative stigma from society toward children involved in criminal acts. This research aims to analyze the implementation of restorative justice, the challenges faced, and opportunities for its future development. It is hoped that with a deeper understanding, solutions can be found to create a juvenile justice system that is more equitable and prioritizes the best interests of the child.

DOI: [10.56338/jks.v8i1.6901](https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6901)

PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, alih-alih hanya fokus pada penghukuman seperti dalam pendekatan retributif. Konsep ini didasarkan pada dialog dan mediasi, dengan melibatkan semua pihak yang terdampak agar tercipta rasa keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks anak, restorative justice menjadi sangat penting karena anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang dan memerlukan pembinaan, bukan penghukuman.

Di Indonesia, penerapan restorative justice telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengatur berbagai mekanisme yang mendukung pendekatan tersebut, termasuk diversifikasi. Diversifikasi memungkinkan penyelesaian perkara pidana anak dilakukan di luar sistem peradilan formal pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku.

Namun, meskipun secara normatif telah memiliki landasan hukum yang jelas, penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang seragam di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep ini. Hal ini diperburuk oleh terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penerapan restorative justice. Selain itu, fasilitas pendukung seperti pusat mediasi atau rumah rehabilitasi yang memadai masih sangat terbatas. Stigma negatif masyarakat terhadap anak yang pernah terlibat tindak pidana juga menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi sosial mereka. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah, termasuk memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, meningkatkan sinergi antar lembaga, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendekatan restorative justice. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan, responsif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dan peluang pengembangannya di masa depan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang efektif untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan, sehingga anak-anak yang bermasalah dengan hukum dapat tumbuh menjadi individu yang produktif dan bertanggung jawab.

Guna memastikan keberhasilan penerapan restorative justice, perlu ada upaya yang lebih komprehensif dalam membangun pemahaman di kalangan masyarakat luas tentang konsep ini. Terutama di daerah-daerah yang masih memiliki pandangan tradisional terkait peradilan anak, dimana pengaruh stigma sosial sering kali menjadi penghalang dalam reintegrasi sosial anak yang terlibat tindak pidana. Oleh karena itu, pendidikan dan kampanye publik sangat penting dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan pemulihan bagi anak-anak yang bermasalah hukum, daripada sekadar menjatuhkan hukuman.

Lebih lanjut, dalam proses pelaksanaan restorative justice, peran fasilitator atau mediator sangat penting untuk menjaga agar proses mediasi berjalan dengan adil dan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas para mediator dan fasilitator melalui pelatihan yang lebih intensif agar mereka dapat menjalankan peran ini secara efektif. Keterampilan dalam mediasi, pemahaman tentang psikologi anak, serta kemampuan dalam menangani perbedaan budaya di setiap daerah menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan penerapan restorative justice di Indonesia. Selain itu, perlu adanya perhatian yang lebih pada akses terhadap fasilitas pendukung, seperti rumah rehabilitasi atau pusat mediasi yang dapat menyediakan ruang yang aman bagi anak-anak untuk berbicara dan menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang lebih konstruktif. Akses terhadap fasilitas tersebut perlu diperluas agar tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga dapat dijangkau oleh anak-anak di daerah terpencil yang sering kali terpinggirkan dalam

sistem peradilan pidana anak.

Secara keseluruhan, pengembangan dan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memerlukan kolaborasi lintas sektor, baik dari pihak pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif tentang konsep ini, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi, mengutamakan pemulihan, dan memberikan kesempatan kedua bagi anak untuk memperbaiki diri serta kembali berkontribusi positif dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pemahaman yang lebih komprehensif terkait konsep, praktik, dan tantangan dalam implementasi restorative justice. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki peran langsung dalam eknik peradilan pidana anak, seperti eknik penegak hukum, pekerja sosial, dan tokoh eknik n n. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), laporan eknik terkait, dan literatur akademik yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan eknik purposive sampling untuk memastikan narasumber yang dipilih relevan dengan eknik penelitian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik yang meliputi tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penarikan eknik n n guna memperoleh eknik n menyeluruh mengenai penerapan restorative justice. Validitas data dijamin melalui eknik triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen, dan observasi, sehingga diperoleh konsistensi informasi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang jelas mengenai implementasi restorative justice, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diimplementasikan melalui mekanisme yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Salah satu penerapan utamanya adalah mekanisme diversifikasi, yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana anak dilakukan di luar proses peradilan formal. Diversifikasi ini dapat diterapkan pada berbagai tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam pelaksanaannya, proses diversifikasi melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti tokoh masyarakat atau perwakilan lembaga perlindungan anak. Tujuan utama dari diversifikasi adalah memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, melindungi anak dari paparan sistem peradilan yang lebih keras, dan menghindarkan mereka dari stigma negatif yang melekat sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, pendekatan ini mengutamakan dialog dan mediasi sebagai sarana utama untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga anak dapat tetap menjalani proses tumbuh kembangnya secara optimal tanpa gangguan berlebihan dari sistem hukum.

Penelitian ini juga mengungkapkan sejumlah kendala signifikan dalam penerapan restorative justice di Indonesia. Dari sisi pemahaman aparat penegak hukum, banyak yang belum sepenuhnya

memahami konsep dan esensi restorative justice, sehingga pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman masih sering digunakan. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung, seperti rumah rehabilitasi, pusat mediasi, serta sarana dan prasarana yang memadai, menjadi hambatan utama, terutama di daerah-daerah terpencil. Di sisi lain, stigma masyarakat terhadap anak yang terlibat tindak pidana seringkali menghambat proses reintegrasi sosial. Anak-anak ini kerap dipandang negatif oleh lingkungan sekitar, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan upaya pembinaan dan integrasi kembali ke masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah langkah strategis dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. Pelatihan dan edukasi intensif bagi aparat penegak hukum menjadi langkah prioritas untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep, prinsip, dan praktik restorative justice, sehingga penerapannya dapat dilakukan secara konsisten. Pemerintah juga perlu memperluas ketersediaan fasilitas pendukung, seperti pusat mediasi, rumah rehabilitasi, dan program-program pembinaan khusus yang membantu anak menjalani proses reintegrasi secara optimal. Kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya restorative justice dan manfaatnya bagi anak perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana. Selain itu, kolaborasi antarlembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah, perlu diperkuat untuk memastikan pelaksanaan restorative justice secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana anak dapat lebih responsif, adil, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mencerminkan perubahan paradigma yang signifikan dalam pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda dengan sistem peradilan yang berfokus pada penghukuman, konsep restorative justice mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi, bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dan menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan yang lebih keras. Prinsip dasar dalam konsep ini adalah adanya kesempatan bagi anak untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur peradilan formal melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi ini memberikan kesempatan kepada anak untuk menghindari proses hukum yang dapat membebani mereka dengan stigma negatif sebagai pelaku tindak pidana, yang dapat merusak perkembangan psikososial mereka. Tujuan ini selaras dengan berbagai teori perlindungan anak dan rekonsiliasi sosial, yang menekankan pentingnya pemulihan bagi anak dan masyarakat melalui dialog serta mediasi (Child Protection Theory; Social Reconciliation Theory). Diversifikasi juga membuka peluang untuk melibatkan keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam mencari solusi yang adil tanpa perlu melalui jalur formal yang dapat memperburuk keadaan psikologis anak.

Meskipun secara teori dan regulatif sistem ini telah diterapkan, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai konsep restorative justice di kalangan aparat penegak hukum. Banyak aparat yang lebih memilih pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan, bukan pendekatan konstruktif yang lebih memperhatikan dampak jangka panjang bagi perkembangan anak. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu, seperti yang diungkapkan oleh Bazemore dan Umbreit (1995), yang menunjukkan bahwa dominasi pendekatan retributif dapat menghambat penerapan prinsip dasar restorative justice yang seharusnya menitikberatkan pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung yang memadai, seperti rumah rehabilitasi, pusat mediasi, dan pelatihan untuk para mediator, menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan restorative justice, terutama di daerah-daerah terpencil. Penelitian oleh Dupuy et al. (2008) menunjukkan bahwa fasilitas yang tidak memadai di daerah-daerah terpencil menghambat efektivitas pelaksanaan sistem peradilan yang lebih restoratif.

Stigma sosial terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana juga menjadi hambatan signifikan dalam proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana

sering kali dibebani dengan label negatif yang memengaruhi kesempatan mereka untuk diterima kembali oleh masyarakat. Stigma ini dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan menghalangi upaya pemulihan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan temuan McCold (2000), yang menekankan bahwa stigma sosial tidak hanya merusak psikologis anak tetapi juga melemahkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah mengubah pandangan masyarakat terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, agar mereka dapat diterima kembali dengan baik dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk memperkuat penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. Sebagaimana diusulkan oleh Daly (2006), pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan prinsip ini dapat dilakukan secara konsisten dan substansial. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip dasar restorative justice, cara melibatkan semua pihak dalam proses mediasi, serta strategi untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan diversifikasi. Selain itu, pemerintah harus memperluas dan meningkatkan fasilitas pendukung, seperti pusat mediasi, rumah rehabilitasi, dan program-program pembinaan yang dapat mendukung proses pemulihan bagi anak. Hal ini sangat penting agar anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat memperoleh dukungan yang mereka perlukan untuk menjalani kehidupan sosial yang lebih baik setelah menjalani proses hukum.

Selanjutnya, kampanye edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya restorative justice dan manfaatnya bagi anak, keluarga, dan masyarakat perlu dilakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Zehr (2002), pendekatan yang lebih informatif dan inklusif dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Masyarakat yang lebih memahami prinsip dasar restorative justice akan lebih mendukung reintegrasi sosial anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang tanpa beban stigma sosial. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga nonpemerintah perlu diperkuat. Sinergi antara berbagai lembaga ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung pelaksanaan restorative justice secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa proses peradilan pidana anak dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Mekanisme diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak memainkan peran penting sebagai langkah alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar jalur peradilan formal. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh sistem peradilan yang lebih keras. Proses diversifikasi melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, yang masing-masing memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan penerapan restorative justice. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala sering kali muncul, seperti ketidaktahuan tentang prosedur diversifikasi dan kurangnya komitmen aparat penegak hukum untuk menerapkan prosedur ini secara konsisten. Keberhasilan mekanisme diversifikasi sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk keluarga, korban, dan tokoh masyarakat, yang memainkan peran vital dalam proses mediasi. Kendati demikian, perbedaan persepsi dan kepentingan antar pihak-pihak ini bisa menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam upaya menyelesaikan perkara dengan cara yang adil dan bermartabat bagi anak.

Pihak ketiga, seperti tokoh masyarakat dan lembaga perlindungan anak, memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan diversifikasi. Tokoh masyarakat sering kali bertindak sebagai mediator dalam

proses mediasi antara anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan korban serta pihak-pihak lain yang terkait. Peran mereka sangat vital dalam menciptakan atmosfer yang kondusif untuk penyelesaian masalah secara damai. Namun, tokoh masyarakat seringkali menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep *restorative justice* dan terbatasnya sumber daya untuk mendukung peran mereka. Lembaga perlindungan anak, di sisi lain, berfungsi untuk memastikan hak anak tetap terjaga sepanjang proses diversifikasi dan memberikan dukungan psikologis bagi anak dan keluarga. Namun, keterbatasan lembaga ini, baik dalam jumlah maupun jangkauan, sering kali mempengaruhi efektivitas mereka dalam mendukung keberhasilan *restorative justice*.

Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti rumah rehabilitasi dan pusat mediasi, menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan *restorative justice*, terutama di daerah terpencil. Meskipun fasilitas tersebut lebih memadai di daerah perkotaan, distribusinya yang tidak merata membuat anak-anak di daerah terpencil kesulitan mengakses layanan yang diperlukan. Rumah rehabilitasi yang terjangkau dan berkualitas rendah juga menghambat upaya rehabilitasi yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Kondisi ini mempengaruhi kualitas proses diversifikasi dan reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki distribusi fasilitas ini sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan anak-anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.

Stigma sosial terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana juga menjadi tantangan besar dalam penerapan *restorative justice*. Anak yang terlibat dalam perkara pidana sering mendapat perlakuan negatif dari masyarakat, yang memandang mereka sebagai pelaku tindak kriminal. Stigma ini tidak hanya merusak kondisi psikologis anak, tetapi juga menghalangi kesempatan mereka untuk diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani proses hukum. Dalam jangka panjang, stigma ini dapat menghambat rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Namun, ada beberapa contoh di mana perubahan pandangan masyarakat berhasil dilakukan melalui pendekatan edukasi dan kesadaran akan pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak. Kampanye edukasi yang melibatkan media massa dan tokoh masyarakat dapat membantu mengurangi stigma ini dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Di daerah-daerah terpencil, penerapan *restorative justice* menghadapi berbagai tantangan, terutama yang terkait dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses mediasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya *restorative justice*. Teknologi, seperti video conference, dapat digunakan untuk melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam diversifikasi, meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat lokal juga dapat memperkuat implementasi *restorative justice*, di mana masyarakat yang memahami budaya dan dinamika setempat dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif dalam memperkenalkan dan melaksanakan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung penerapan *restorative justice* melalui kebijakan yang mendukung dan penyediaan fasilitas yang memadai. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat, untuk memperkuat pelaksanaan *restorative justice*. Salah satu contoh yang dapat dijadikan model adalah pembentukan pusat mediasi yang melibatkan berbagai lembaga dan komunitas untuk menyediakan layanan mediasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kolaborasi antarlembaga ini harus dirancang untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pelaksanaan *restorative justice* secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak-haknya.

Keterbatasan implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan menjadi hambatan dalam penerapan konsep ini secara efektif. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip dan konsep *restorative justice*. Hal ini menyebabkan pendekatan retributif masih sering

digunakan, yang bertentangan dengan tujuan utama restorative justice untuk mengutamakan pemulihan, dialog, dan penyelesaian yang bersifat non-punitif. Pemahaman yang belum merata ini memengaruhi pelaksanaan diversifikasi yang seharusnya menjadi langkah awal dalam sistem peradilan pidana anak.

Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti rumah rehabilitasi, pusat mediasi, dan sarana lainnya menjadi hambatan yang signifikan, terutama di daerah terpencil. Ketiadaan infrastruktur ini menyebabkan kesenjangan akses bagi anak-anak yang membutuhkan layanan pendukung untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tantangan ini semakin diperparah oleh stigma sosial yang sering melekat pada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang berdampak pada penerimaan mereka di lingkungan masyarakat. Stigma ini tidak hanya memengaruhi proses rehabilitasi, tetapi juga menghambat mereka untuk menjalani kehidupan normal pasca proses peradilan.

Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi nonpemerintah, dan tokoh masyarakat juga menjadi hambatan besar. Sinergi yang lemah antara berbagai pihak membuat pelaksanaan restorative justice sering kali tidak komprehensif dan tidak dapat memenuhi kebutuhan anak secara multidimensional. Tokoh masyarakat, yang memiliki peran penting sebagai mediator dalam proses ini, sering kali kurang memahami konsep restorative justice, sedangkan lembaga perlindungan anak sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran dan pelatihan bagi para pihak yang terlibat.

Kendala geografis juga menjadi isu penting, terutama bagi anak-anak yang berada di daerah terpencil dengan akses layanan yang terbatas. Distribusi layanan yang tidak merata ini membuat mereka sulit mendapatkan hak atas proses diversifikasi dan layanan pendukung lainnya. Bahkan di wilayah dengan akses yang lebih baik, ketidakkonsistenan penerapan diversifikasi oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa sistem ini belum diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengakibatkan banyak anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat merasakan manfaat dari pendekatan yang seharusnya lebih humanis ini.

Dengan demikian, meskipun konsep restorative justice telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaannya masih memerlukan banyak perbaikan. Langkah-langkah seperti peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas yang memadai, kampanye kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma, serta penguatan kolaborasi antarlembaga menjadi upaya yang sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan ini. Implementasi yang lebih baik akan mendukung tercapainya tujuan restorative justice yang sejati, yaitu memulihkan keadaan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya anak-anak sebagai pelaku sekaligus korban dalam sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), merupakan langkah yang penting dalam mengubah paradigma peradilan yang sebelumnya berfokus pada penghukuman menjadi pemulihan dan rekonsiliasi. Restorative justice memberikan kesempatan bagi anak untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur peradilan formal melalui mekanisme diversifikasi, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana serta melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan yang keras. Meskipun telah ada landasan hukum yang jelas, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep ini, keterbatasan

fasilitas pendukung, serta stigma sosial yang melekat pada anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan restorative justice, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip restorative justice dengan baik. Kedua, penguatan fasilitas pendukung, seperti pusat mediasi dan rumah rehabilitasi, sangat penting untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana melalui proses pemulihan yang lebih baik. Ketiga, kampanye publik untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat membantu mengurangi stigma sosial dan mempromosikan pendekatan yang lebih inklusif terhadap anak-anak tersebut.

Selain itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan restorative justice secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah harus memfasilitasi kerja sama antar sektor dengan memastikan adanya anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi konsep ini. Dengan demikian, restorative justice dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memperbaiki diri, mengurangi stigma sosial, dan kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Implementasi yang lebih baik dari konsep ini akan menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi, lebih adil, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak, serta mendukung tercapainya keadilan restoratif yang sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hikmah, P. S., Fajarohma, D., & Sabilillah, H. (2023). Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 204-224.
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(01), 61-78.
- Coscas Williams, B. (2024). Engaging Victims As Active Citizens In Restorative Justice. *International Journal Of Restorative Justice*, 7(2).
- Damaiswari, D. D., & Marlina, S. (2021). Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan. *Jhbhc*, 235-246.
- Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Lonthor, A., Umar, R., & Ambon, E. I. I. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice Pada Polsek Huamual. *Tahkim*, 18(2), 202-216.
- Soulou, K. (2023). Lode Walgrave, Being Consequential About Restorative Justice. *International Journal Of Restorative Justice*, 6(3).
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., & Azis, A. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 306-316.
- Sugita, I. M. (2022). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 187-211.
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*, 3(2).
- Walgrave, L., Ward, T., & Zinsstag, E. (2021). When Restorative Justice Meets The Good Lives Model: Contributing To A Criminology Of Trust. *European Journal Of Criminology*, 18(3), 444-460.